

Depok, 04 November 2021

Nomor : 5560.31/EXT-MUTU/XI/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Rimba Partikel Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan	: PT Rimba Partikel Indonesia
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK	: SK.242/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 tanggal 20 Mei 2021
NIB	: 8120018071308, tanggal 16 Desember 2020
Alamat	: Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 11 – 14 Oktober 2021
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA
Nomor : 5560.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Rimba Partikel Indonesia
- b. Alamat : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
- d. No. Izin IUIPHHK : SK.242/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 tanggal 20 Mei 2021
- e. NIB : 8120018071308, tanggal 16 Desember 2020
- f. Kapasitas & Produk : Particle Board = 150.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 14 Oktober 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-082
- j. Tanggal Terbit : 14 Desember 2021
- k. Tanggal Berakhir : 13 Desember 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 November 2021



Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 380.3/SKEP-MUTU/XI/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0565.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021 antara PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-082, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 13 Desember 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 November 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Setiyono
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Rimba Partikel Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	380.3/SKEP-MUTU/XI/2021 Tanggal 04 November 2021
c. Alamat Kantor	:	Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
d. Alamat Pabrik	:	Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Presiden Direktur : Tuan Amane Hatanaka Wakil Presiden : Tuan Adam Muljadi Sutanto Direktur : Tuan Tomofumi Takano Direktur : Ny. Juliana Hermawan Presiden Komisaris : Tuan Agus Sutanto Komisaris : Tuan Satoshi Abe
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK Versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Rimba Partikel Indonesia dengan NIB : 8120018071308 tanggal terbit izin usaha 8

PT. MUTUAGUNG LESTARI

	Desember 2020. Perubahan ke-12 tanggal 11 Desember 2020.									
	Dengan Komoditas Industri :									
	<table><tr><th>Komoditi</th><th>Kapasitas pertahun</th></tr><tr><td>Partikel board</td><td>150.000 M³</td></tr></table>	Komoditi	Kapasitas pertahun	Partikel board	150.000 M ³					
	Komoditi	Kapasitas pertahun								
	Partikel board	150.000 M ³								
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)										
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.242/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 tanggal 20 Mei 2021. Dengan jenis pengolahan hasil hutan, ragam produk dan kapasitas produksi sebagai berikut :										
<table><tr><th>No</th><th>Jenis Pengolahan Hasil Hutan</th><th>Ragam Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi M³/thn</th><th>KBLI</th></tr><tr><td>1</td><td>Panel Kayu</td><td>Particle Board</td><td>150.000</td><td>16213</td></tr></table>	No	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi M ³ /thn	KBLI	1	Panel Kayu	Particle Board	150.000	16213
No	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi M ³ /thn	KBLI						
1	Panel Kayu	Particle Board	150.000	16213						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Oktober 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimba Partikel Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 s/d 14 Oktober 2021	Kantor, seluruh area pabrik PT. Rimba Partikel Indonesia.
Pertemuan Penutupan	14 Oktober 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 November 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Rimba Partikel Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier		
a. Akta Pendirian	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.		perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki NIB dan Akta perubahan terakhir telah terdaftar pada OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan terdapat pembaharuan dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Rimba Partikel Indonesia dan dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. PT. Rimba Partikel Indonesia kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Terdapat IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Tersedia juga Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 20 Mei 2021.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia belum dapat menunjukkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang berdasarkan PermenLHK P.8 tahun 2021 untuk RPBBI berubah menjadi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). PT. Rimba Partikel Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2021 telah melakukan permohonan akses untuk pembuatan lapoaran Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui email, dari permohonan yang diajukan telah terdapat respon email dari pengelolaan telah disampaikan untuk berkas yang dikirimkan telah diterima dan akan diproses ke bagian persuratan Ditjen PHL. PT. Rimba Partikel Indonesia masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari pengelola RKOPHH.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan untuk pembaharuannya telah memiliki NIB yang berlaku terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku yang

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian		dipasok ke PT. Rimba Partikel Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Purchase Order dan dilampirkan sertifikat pemasok dan DKP.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah melakukan pembelian kayu bulat Kecil jenis gamal yang dokumen Angkutannya menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-Bulat (SKSHHKB) dari Perum Perhutani.TPK Kedungjati. dengan telah dibuatkan Berita acara Serah Terima SKSHHK sebagai Daftar Pemeriksaan Kayu bulat (DPKB) mengenai kebenaran dan kesesuaian dokumen tersbut dengan fisik kayu yang diangkut.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima PT. Rimba Partikel Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMHH sehingga terdapat kesesuaian. PT. Rimba Partikel Indonesia telah melakukan pinjam pakai Tenaga Ganis pada perusahaan lain. Berdasarkan SK.602/BPHP.VII/PEPHP/6/2021 Tentang Penugasan GANIS PHPL. PT. Rimba Partikel Indonesia tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan..
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu Limbah Industri maupun limbah kayu dari tebangan berupa ranting. Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT. Rimba Partikel Indonesia telah bersertifikat SVLK dan itu menerbitkan DKP. Tersedia Laporan pengecekan DKP disertai dokumen yang menunjukkan kebenaran asal kayu.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah terdapat kesesuaian antar dokumen
Verifier b. Persetujuan Impor.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia Industries selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 dalam kegiatan impor terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Memenuhi	Tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia jenis bahan baku kayu import yang diterima bukan termasuk kategori CITES kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak dalam kegiatan impor bahan baku terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya berdasarkan rekaman data produksi dan mutasi penggunaan bahan baku import.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Rimba Partikel Indonesia telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer, tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(due diligence) importir.		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia bahan baku import yang diterima perusahaan berasal dari pemasok yang telah bersertifikat FSC dan masih berlaku dan terdapat bukti ketersediaan produk klaim dari bahan baku diimpor yang tercantum dalam invoice, yang merupakan sebagai jaminan legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier i. DKP impor.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada kegiatan proses produksi di PT. Rimba Partikel Indonesia telah merekam proses awal produksi sampai dengan proses akhir yaitu Packing produk seluruhnya telah melalui system digital machyn yang dikendalikan oleh operator pada setiap bagian sesuai dengan tahapan proses.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Rimba Partikel Indonesia sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Rimba Partikel Indonesia telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi untuk produk partikel board tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKKBK dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk PT. Rimba Partikel Indonesia dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Rimba Partikel Indonesia tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Rimba Partikel Indonesia bukan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit produk yang diekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan Tanda V-Legal Off dan on produk. Untuk off produk pada dokumen (invoice & packing List) sebagai lampiran dokumen angkutan hasil olahan dan On Product pada kemasan produk, sesuai ketentuan yang akan dijual lokal atau ekspor sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah menyediakan peralatan K3 dan telah mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol dan fasilitas

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Rimba Partikel Indonesia telah tergabung dalam Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUTINDO). SP KAHUTINDO PT. Rimba Partikel Indonesia telah dilaporkan dan dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal berdasarkan surat dengan No. 56/HB/VI/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang telah disepakati antara PT. Rimba Partikel Indonesia dengan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUTINDO). Masa berlaku PKB telah habis, saat ini dalam proses perundingan Tripartit (Pengusaha, Pekerja, Disnaker) untuk membahas pembaharuan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Telah terdapat surat Keterangan pembaruan KKB nomor :042/10.17/Pers/RPI/X/2021 yang disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kab.Kendal.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rimba Partikel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Rimba Partikel Indonesia dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2.		